



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 120/IMS-SK/XI/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
ELEGENCE COMB FURNITURE**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan nilai investasi ≤ 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **ELEGENCE COMB FURNITURE** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Nomor Induk Berusaha : 9120209942133, tanggal 23 September 2019, berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **ELEGENCE COMB FURNITURE**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 November 2019.

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **ELEGENCE COMB FURNITURE** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **ELEGENCE COMB FURNITURE**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Furniture dari Kayu**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **ELEGENCE COMB FURNITURE**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga ELEGENCE COMB FURNITURE diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 28 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
ELEGENCE COMB FURNITURE

1. Identitas LVLK

1. Nama Lembaga Sertifikasi PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. No. Akreditasi KAN LVLK – 019 – IDN
3. Alamat Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi –
17144
telp. 021-8844934

e-mail *intimultimasertifikasi@gmail.com;*
ims@intimultimasertifikasi.com
4. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan
Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23
Mei 2013
5. Pengurus Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono
6. Skema Sertifikasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada
Hutan Hak

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK), Lampiran 2.6_VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas
Produksi ≤ 6.000 m³/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500
Juta
7. Jenis Audit Sertifikasi Awal
8. Tim Auditor Dra. Eko Nugrahaeni, M Si
9. Pengambil Keputusan Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : ELEGENCE COMB FURNITURE
Lokasi Usaha : Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
Kategori Ijin : Izin Usaha Industri (IUI)
- b. Identitas Pemilik
- Nama Pemilik : Muhammad Hariyadi
 - Nomor KTP : 3320060511740006
 - Alamat : Desa Krapyak RT 04 RW 01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara
- c. Nomor Induk Berusaha : 9120209942133 tanggal 23 September 2019 (Izin Usaha Industri)
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi (KBLI) : Industri Furniture dari Kayu (31001)
Kapasitas : 12 kontainer/tahun atau setara 500 m³/Tahun
- e. Jenis bahan baku kayu : Jati
- g. Penanggungjawab : Muhammad Hariyadi

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 06 November 2019 di Kantor ELEGENCE COMB FURNITURE, Kab Jepara, Prov. Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 06 – 07 November 2019 di KANTOR dan PABRIK ELEGENCE COMB FURNITURE, Kab Jepara, Prov. Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 07 November 2019 di Kantor ELEGENCE COMB FURNITURE, Kab Jepara, Prov. Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu Tanggal 28 November 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4

4. Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000		
I1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia KTP pemilik usaha Elegence Comb Furniture an. Muhammad Hariyadi dengan NIK 3320060511740006.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ECF yang berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya dengan nomor 9120209942133 terbit tanggal 23 September 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	N/A	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 mengenai pencabutan kewajiban izin gangguan di daerah, maka izin HO tidak diverifikasi
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh melalui sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> dengan Nomor 9120209942133 tanggal 23 September 2019. NIB tersebut sekaligus merupakan pengesahan TDP.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama Muhammad Hariyadi selaku pemilik usaha dengan nomor : 01.283.483.4-426.000, SKT No. S-14415KT/WPJ.22/KP.0603/2016 tanggal 25 April 2016 dan SPPKP No. S-207PKP/WPJ.22/KP.0603/2016 tanggal 25 April 2016. NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan identitas pemilik.
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan ECF tanggal 09 September 2019. Dokumen tersebut diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jepara dengan nomor 527/SPPL/2019 tanggal 11 September 2019.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI nomor: 9120209942133 tanggal 23 September 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan jenis usaha yang dijalankan.
h. Rencana pemenuhan Bahan Baku Industri (RPPBBI) untuk IUIPHHK	N/A	ECF merupakan pemegang IUI
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	N/A	ECF tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	N/A	ECF tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	ECF tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	ECF tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Dalam periode September s.d. Oktober 2019 bahan baku yang diterima oleh ECF berupa furniture setengah jadi sebesar 8,80 M ³ . Seluruh penerimaan tersebut dilengkapi dengan bukti jual/beli berupa Kwitansi pembelian.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Furniture setengah jadi ECF telah dilengkapi dengan bukti penerimaan yang tercantum sekaligus pada surat jalan. Dalam periode September s.d. Oktober 2019, ECF telah melakukan penerimaan sebanyak 2 (dua) kali yang

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan yang dilampiri dengan DKP.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Periode September s.d. Oktober 2019 ECF telah menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi dengan dilengkapi surat jalan. Hasil pengamatan di Gudang menunjukkan adanya stok furniture kursi dan nakas yang sedang dalam proses <i>finishing</i>.</p> <p>Penerimaan tersebut telah sesuai dengan LMKO pada periode yang sama.</p> <p>ECF tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<p>Pemasok ECF telah menerbitkan DKP. Jumlah DKP yang diterima pada periode audit sebanyak 2 (dua) DKP. ECF telah memiliki Prosedur pemeriksaan DKP yang ditandatangani pimpinan ECF. ECF memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa DKP berdasarkan surat penunjukan pemeriksa DKP yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 10 September 2019 yang menunjuk saudara Karina Wahyu Elsa Ariani.</p> <p>ECF telah membuat Laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang tercantum pada form pemeriksaan tanggal 31 Oktober 2019</p>
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Pemasok ECF telah menerbitkan DKP
12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	N/A	ECF tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	N/A	ECF tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
c. <i>Packing List (P/L)</i>	N/A	ECF tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
d. <i>Invoice</i>	N/A	ECF tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
e. Deklarasi	N/A	ECF tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	ECF tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	ECF tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	ECF tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	ECF memiliki <i>Tally Sheet</i> yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan kesesuaian yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Penerimaan Bahan Baku - Laporan Penggunaan Bahan Baku - Laporan Hasil Produksi - Laporan Mutasi Kayu Bulanan
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Periode September s.d. Oktober 2019 produksi Furniture sebanyak 64 pcs (9,95 m ³) dengan rendemen 100 %. Laporan produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Realisasi produksi ECF dua bulan terakhir sejak terbitnya IUI pada tanggal 23 September 2019, tercatat sebanyak 64 pcs (9,95 m ³) atau setara 1,99% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Furniture dari Kayu berupa kursi dan nakas.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Pada periode audit, ECF tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu ECF menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Laporan penerimaan bahan baku, Laporan penggunaan bahan baku dan Laporan Hasil Produksi) pada periode yang sama.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tercatat persediaan akhir bulan Oktober 2019 Furniture Furniture Finish 64 pcs (9,95 m ³).
I2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan domestik
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
c. <i>Packing list (P/L)</i>	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan perdagangan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
d. Invoice	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
e. Bill of Lading (B/L)	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), ECF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
K3.3. Pemenuhan pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	ECF sedang dalam proses sertifikasi SVLK
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standard Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani pimpinan ECF tanggal 9 September 2019. Tersedia personel penanggung jawab dalam implementasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukkan Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. 005/SPPK3/IX/2019 tanggal 9 September 2019.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) ECF dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi serta titik kumpul untuk keadaan darurat.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja ECF Periode bulan Agustus s.d. Oktober 2019. Dalam periode tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil). ECF menerapkan program K3 sesuai dengan SOP dengan pemenuhan peralatan K3 sesuai kebutuhan.
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
14.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di ECF, namun pimpinan ECF telah membuat surat pernyataan tidak ada larangan untuk karyawan ikut terlibat atau membentuk serikat pekerja. Hasil wawancara dengan Purwadi (karyawan ECF), menunjukkan bahwa manajemen ECF memberikan kebebasan berserikat atau membentuk serikat pekerja kepada karyawan.
14.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	N/A	Berdasarkan daftar karyawan ECF, menunjukan bahwa jumlah karyawan ECF tercatat sebanyak 10 (sepuluh) orang sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Karyawan termuda atas nama Karina Wahyu Elsa Ariyani dengan umur lebih dari 19 (sembilanbelas) tahun (tanggal lahir 27 April 2000). Karyawan tersebut bekerja sebagai Sekretaris.